



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 68 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEPALA KANTOR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN KEPALA KANTOR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG.

PERTAMA : Menetapkan Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Barang yang terdiri atas:

1. Kepala Kantor/Pimpinan Unit Kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
 - i. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
2. Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

- KEDUA : Masing-masing nama Kepala Kantor yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri tersendiri yang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus menyampaikan Laporan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan masing-masing kepada Pengguna Barang secara berjenjang melalui pimpinan eselon I selaku Atasan Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan monitoring, pengawasan, dan pengendalian.
- KEENAM : Pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan, Setjen Kemenhub;
6. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
7. Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001